



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 18/KPTS/PW.160/H.3/1/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)
LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kousi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan kinerja;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

c. bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 15. Keputusan Menteri Pertanian No 103 Tahun 2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian
- 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 Tahun 2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- 18. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-018.09.2.025227/ 2026 Tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT NOMOR : 18/KPTS/PW.160/H.3/1/2026 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN) LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

KESATU : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) :

- 1. Mengumpulkan dan mengolah capaian kinerja dan keuangan lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- 2. Menyusun LAKIN Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026;

3. Menyampaikan LAKIN kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA UK/UPT Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 2. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 18/KPTS/PW.160/H.3/1/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN) LINGKUP
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN
2026**

- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Ketua Merangkap Anggota : Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Sekretaris Merangkap Anggota : Tim Kerja Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Anggota :
- 1. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 2. Kelompok Pengelolaan Hasil Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 3. Tim Kerja Program Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 4. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
 - 5. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
 - 6. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
 - 7. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Tanaman Tropika
 - 8. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias
 - 9. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias

10. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
11. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002